



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

**UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**

Kampus Terpadu UBB, Gedung Babel IV Desa Balun Ijuk  
Kecamatan Merawang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303  
Laman [www.ubb.ac.id](http://www.ubb.ac.id)

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kualitas riset dan mengembangkan sistem manajemen penelitian dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan sesuai kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa yang akan datang;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kerja sama dengan pemangku kepentingan di tingkat lokal, nasional dan internasional untuk mengembangkan, meningkatkan promosi program, hasil dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan yang berkelanjutan di masyarakat;
  - c. bahwa untuk meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Bangka Belitung yang terarah dan terkoordinir perlu membuat peraturan demi tercapainya universitas riset yang terencana dan berkelanjutan;
  - d. bahwa berdasarkan Berita Acara Senat Universitas Bangka Belitung Nomor 29/UN50.S/LL/2018 tanggal 19 Juli 2018 tentang Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
  - e. bahwa berdasarkan huruf a, b, c dan d diatas maka perlu ditetapkan dalam peraturan rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tanggal 19 November 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus;
10. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2015 – 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 64);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Nakh Dinas di Lingkungan Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1372);
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);  
Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;
16. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 25/M/KPT.KP/2016 tertanggal 22 April 2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR BANGKA BELITUNG NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Bangka Belitung, yang selanjutnya disebut UBB merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Rektor adalah penanggung jawab utama dan pengambil keputusan tertinggi universitas;
3. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UBB yang berada di bawah Rektor;
4. Dekan adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi di tingkat Fakultas;
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di UBB, dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
7. Peneliti adalah seseorang atau kelompok orang yang melakukan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan pengkajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan/permasalahan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip ilmu;
8. Pelaksana pengabdian adalah seseorang atau kelompok orang yang melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
9. Mahasiswa adalah peserta didik yang dinyatakan sah dan terdaftar pada salah satu program studi yang diselenggarakan UBB;
10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UBB;
11. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, yang selanjutnya disingkat LPPM adalah Lembaga yang mengelola kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di UBB;
12. Pusat adalah wadah fungsional yang berada dibawah koordinasi LPPM dengan tugas pokok melaksanakan kegiatan penelitian/pengkajian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidangnya;
13. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
14. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
15. Agenda penelitian/pengabdian kepada masyarakat unggulan adalah daftar masalah dan jadwal yang telah diuji urgensi dan relevansinya untuk pembangunan, atau pengembangan ilmu, atau untuk memenuhi kebutuhan praktis tertentu;

16. Rencana Induk Penelitian (RIP) adalah arahan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan penelitian institusi dalam mensikapi perkembangan global dan mengedepankan keunggulan kearifan lokal, serta menjadi acuan dasar produk penelitian dalam meningkatkan daya saing perguruan tinggi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
17. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, disingkat RKAK/L adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu kementerian dalam hal ini Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi satuan kerja UBB sebagai penjabaran dari rencana kerja dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya;
18. Kode Etik Penelitian adalah acuan moral bagi para peneliti dalam menjalankan kegiatan penelitian;
19. Kode Etik Pengabdian adalah acuan moral bagi para pelaksana pengabdian dalam menjalankan kegiatan pengabdian pada masyarakat;
20. Fabrikasi data adalah membuat atau menciptakan data fiktif;
21. Falsifikasi data adalah mengubah data sesuai dengan keinginan peneliti atau sesuai pesanan sponsor;
22. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan / atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai;
23. Plagiasi diri (*self plagiarism*) adalah kegiatan plagiat yang mengutip dari karya sendiri dari publikasi yang berbeda tanpa merujuk publikasi tersebut secara tepat dan memadai (untuk publikasi berseri, cukup merujuk pada publikasi sebelumnya tanpa mesti menulis secara utuh kalimat ataupun metode yang digunakan pada publikasi sebelumnya);
24. Plagiatior adalah orang perseorangan atau kelompok orang pelaku plagiat, masing-masing bertindak untuk diri sendiri, untuk kelompok atau untuk dan atas nama suatu badan;
25. Karya ilmiah adalah hasil karya akademik mahasiswa /dosen/tenaga kependidikan di lingkungan perguruan tinggi, yang dibuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik yang diterbitkan dan/atau dipresentasikan;
26. Publikasi adalah menerbitkan hasil penelitian atau ulasan/gagasan (*review*) dalam berbagai jenis media ilmiah, baik media cetak maupun elektronik.

## BAB II ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN PENELITIAN/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

### Pasal 2

- (1) Penelitian diselenggarakan berdasarkan asas keilmuan yang sesuai bidang penelitian;
- (2) Pengabdian Kepada Masyarakat diselenggarakan berdasarkan asas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spiritual dan moral, integritas, kebenaran ilmiah, kelembagaan, keterpaduan, dan profesional.

## Pasal 3

Penelitian/pengabdian kepada masyarakat berpedoman kepada prinsip-prinsip dasar yaitu:

- a. Kejujuran;
- b. Keikhlasan;
- c. Profesionalisme;
- d. Efektifitas;
- e. Produktivitas;
- f. Kebermanfaatan;
- g. Keadilan;
- h. Objektivitas;
- i. Saling menghargai;
- j. Amanah;
- k. Keterbukaan;
- l. Kelayakan;
- m. Idealisme.

## Pasal 4

1. Tujuan Penelitian adalah:
  - a. Mengembangkan IPTEKS berupa pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model, informasi, proses, rancang bangun atau produk lain penelitian yang bermanfaat langsung atau tidak langsung bagi kehidupan umat manusia dan atau kesejahteraan masyarakat;
  - b. Pemutakhiran IPTEKS untuk meningkatkan mutu masyarakat Mendukung UBB menuju pencapaian visi dan misi menjadi Universitas riset yang unggul dan terkemuka;
2. Tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:
  - a. Pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan hasil temuan dan inovasi IPTEKS secara arif serta bertanggungjawab sebagai upaya penyelesaian masalah-masalah aktual yang dihadapi masyarakat;
  - b. Penguasaan teknologi oleh masyarakat melalui transfer teknologi;
  - c. Terbentuk dan berfungsinya jejaring kerjasama dengan pemerintah dan masyarakat di dalam dan di luar negeri dalam upaya memberdayakan masyarakat;
  - d. Terhimpunnya umpan balik dari masyarakat sebagai bahan penyempurnaan dan peningkatan kegiatan akademik.

## BAB III

## ARAH PENGEMBANGAN RISET

## Pasal 5

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, LPPM membuat agenda penelitian/pengabdian kepada masyarakat unggulan dan menentukan tema utama dan/atau *roadmap* pengembangan berbasis Rencana Strategis dan Rencana Induk Penelitian UBB;
- (2) Tiap-tiap program studi dari tiap-tiap fakultas dan pusat di lingkungan UBB membuat agenda penelitian/pengabdian kepada masyarakat dan menentukan tema payung atau *roadmap* pengembangan sesuai *roadmap* penelitian/pengabdian kepada masyarakat UBB;
- (3) Tema payung bisa ditambah atau diubah setelah suatu tema dianggap telah tercapai dan akan dikembangkan sesuai dengan perkembangan keilmuan dan yang dibutuhkan oleh perguruan tinggi/masyarakat atau oleh umat manusia;

- (4) Peneliti/pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah dosen baik secara perorangan maupun kelompok serta dosen yang berkolaborasi dengan mahasiswa dan/atau tenaga kependidikan dengan topik penelitian yang sudah ditetapkan.

#### BAB IV RUANG LINGKUP

##### Pasal 6

- (1) Ruang lingkup Penelitian meliputi penelitian dasar, penelitian terapan dan penelitian inovasi;
- (2) Ruang lingkup Pengabdian Kepada Masyarakat meliputi antara lain: program penyuluhan, pelatihan, kaji terap tindak, pendampingan, pengembangan kewirausahaan, konsultasi profesi dan program pemberdayaan mahasiswa/masyarakat, serta program dan kegiatan layanan kepakaran professional;
- (3) LPPM mengkoordinir dan mengelola seluruh kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di UBB kecuali kegiatan penelitian dan pengabdian yang dilakukan mahasiswa dalam rangka penulisan skripsi, keikutsertaan pada program penelitian/pengabdian kepada masyarakat yang diadakan oleh pihak eksternal kampus, program kreativitas mahasiswa, dan/atau program kerja organisasi kemahasiswaan.

#### BAB V PUSAT

##### Pasal 7

- (1) LPPM membawahi pusat-pusat yang beranggotakan kelompok dosen dalam satu bidang kompetensi sesuai dengan fungsinya;
- (2) Pembukaan, penggabungan, pemisahan, perubahan nama, dan penutupan suatu pusat merupakan wewenang Rektor berdasarkan usulan dari LPPM;
- (3) Pusat mendapatkan pendanaan riset dan operasional dapat berasal dari universitas maupun luar universitas;
- (4) Pendanaan dari dalam universitas melalui penganggaran pada RKAK/L Universitas;
- (5) Kerjasama dan Pendanaan dari luar universitas melalui jalur koordinasi dengan LPPM;
- (6) Evaluasi terhadap kinerja pusat dilaporkan kepada rektor melalui LPPM.

#### BAB VI PROSES PENELITIAN/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

##### Pasal 8

- (1) Penelitian yang dilakukan oleh peneliti harus mengikuti metode ilmiah yang tersusun secara sistematis, mencakup mencari dan merumuskan masalah, menyusun rerangka pikiran, merumuskan dan menguji hipotesis, melakukan pembahasan, dan menarik kesimpulan guna mendapatkan hasil riset yang dapat dipertanggungjawabkan;

- (2) Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara sadar, terencana, sistematis dan terarah dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam upaya memberdayakan masyarakat dan/atau meningkatkan kondisi kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat;
- (3) Metodologi dan hasil penelitian/pengabdian kepada masyarakat bersifat terbuka tetapi bila subjeknya adalah manusia, maka asas kerahasiaan untuk hal-hal tertentu perlu dipatuhi;
- (4) Penelitian/pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan manusia atau hewan perlu memperhatikan dan mematuhi regulasi yang berlaku secara internasional, nasional, maupun lokal, serta etika yang telah diberlakukan oleh organisasi profesi yang terkait.

## BAB VII DATA

### Pasal 9

- (1) Data yang diperoleh dari hasil penelitian/pengabdian kepada masyarakat harus memiliki kriteria validitas, dapat dipertanggungjawabkan (*reliable*), dan objektif;
- (2) Data hasil penelitian/pengabdian kepada masyarakat harus dipublikasikan oleh peneliti/pelaksana pengabdian kepada masyarakat, kecuali data tersebut bersifat rahasia atau publikasinya dapat menyebabkan keresahan publik;
- (3) Data yang dihasilkan dari penelitian/pengabdian kepada masyarakat disimpan selama minimal 10 (sepuluh) tahun setelah dipublikasikan;
- (4) LPPM, pusat, atau laboratorium wajib mensyaratkan peneliti/pelaksana pengabdian kepada masyarakat menggunakan buku catatan harian penelitian/pengabdian kepada masyarakat (*logbook*) dalam setiap aktivitas penelitian/pengabdian kepada masyarakat dan diberi tanggal pengukuran/pengumpulan data oleh peneliti dan ditandatangani oleh peneliti, dan diverifikasi oleh atasan peneliti dalam pelaksanaan penelitian.

## BAB VIII KONFLIK KEPENTINGAN

### Pasal 10

- (1) Peneliti/pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus bersikap objektif dan terhindar dari konflik kepentingan, baik bersifat personal, intelektual, finansial, maupun profesional.
- (2) Apabila dalam kasus tertentu sehingga menyebabkan konflik kepentingan seperti yang dijelaskan pada ayat (1) Pasal 10 ini tidak dapat dihindarkan, maka peneliti/pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus mengungkapkannya kepada Komisi Etik Penelitian/Pengabdian Kepada Masyarakat.

## BAB IX

## PUBLIKASI ILMIAH HASIL PENELITIAN/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

## Pasal 11

- (1) Setiap informasi hasil penelitian/pengabdian kepada masyarakat harus didiseminasikan, disebarluaskan, dan/atau dipublikasikan dalam bentuk naskah laporan, publikasi dalam bentuk buku, prosiding, jurnal, di media cetak atau elektronik pertama kali dan sekali, tanpa mengenal publikasi berganda/duplikasi, kecuali yang bersifat rahasia atau menyebabkan keresahan public;
- (2) Peneliti harus mencantumkan sumber dana penelitian, kecuali penyandang dana menolak pencantuman tersebut;
- (3) UBB melalui LPPM mendorong para dosen peneliti/pelaksana pengabdian menghasilkan luaran lain antara lain bahan ajar berbasis riset, teknologi tepat guna, obyek hak kekayaan intelektual dan produk penelitian yang dapat berupa pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model, informasi, proses, atau rancang bangun dan lain - lain;
- (4) Hasil penelitian/pengabdian kepada masyarakat wajib didokumentasikan oleh LPPM dan perpustakaan UBB sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## BAB X

## SUMBER DANA PENELITIAN/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA ALOKASI DANA

## Pasal 12

- (1) Sumber dana penelitian/pengabdian kepada masyarakat dapat berasal dari UBB, luar UBB, atau mandiri;
- (2) Sumber dana dari dalam UBB dapat berasal dari RKAK/L Universitas yang prosedur, struktur rencana maupun laporan hasil penelitian/pengabdian kepada masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Alokasi dana penelitian/pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari RKAK/L UBB menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran sedangkan alokasi anggaran dari sumber lain diluar universitas menyesuaikan dengan ketentuan penyedia anggaran;
- (4) Alokasi Dana penelitian/pengabdian kepada masyarakat dari luar UBB berasal dari lembaga yang bekerjasama dengan UBB;
- (5) Alokasi dana Penelitian/pengabdian kepada masyarakat yang bersifat mandiri dikelola oleh masing-masing peneliti/pelaksana pengabdian melalui prosedur administrasi sesuai dengan ketentuan LPPM.

## BAB XI

## HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB

## Pasal 13

- (1) Hak, kewajiban, dan tanggung jawab peneliti/pelaksana pengabdian kepada masyarakat
  - a. Berhak memperoleh dana dan menggunakan sarana/fasilitas di UBB sesuai dengan peraturan yang berlaku;

- b. Mempunyai hak atas bagian royalti dari hak kekayaan Intelektual dari hasil penelitian/pengabdian kepada masyarakat menurut ketentuan yang berlaku;
  - c. Mematuhi kode etik dosen dan peraturan/ketentuan lain tentang penelitian/pengabdian kepada masyarakat di UBB;
  - d. Bertanggungjawab secara ilmiah atas ide, metode dan rumusan hasil penelitian/pengabdian kepada masyarakat yang dilakukannya;
  - e. Melibatkan tenaga kependidikan dan mahasiswa dalam kegiatan penelitian/pengabdian kepada masyarakat;
- (2) Hak, Kewajiban, dan Tanggungjawab UBB
- a. Berhak mengatur pengelolaan sistem penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari UBB dan sumber lain;
  - b. Berkewajiban mengelola penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara efektif, efisien dan terbuka sesuai wewenangnya;
  - c. Berkewajiban meningkatkan kemampuan dosen dalam melakukan penelitian/pengabdian kepada masyarakat serta sarana dan prasarana penelitian;
  - d. Berkewajiban memfasilitasi, mendorong dan menggiatkan penelitian/pengabdian kepada masyarakat di UBB dan kerjasama penelitian/pengabdian kepada masyarakat;
  - e. Bertanggung jawab atas kelancaran dan ketertiban dalam penyelenggaraan dan pengelolaan penelitian/pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari UBB dan penelitian/pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kerjasama dengan pihak lain.

## BAB XII

### KEPEMILIKAN (*AUTHORSHIP*) KARYA ILMIAH HASIL PENELITIAN/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

#### Pasal 14

- (1) Penulis suatu karya ilmiah adalah orang yang memberikan kontribusi intelektual berupa konsep, desain penelitian, analisis dan interpretasi data, menulis manuskrip, serta memberikan koreksi yang signifikan dalam proses penyelesaian tulisan hingga dapat diterbitkan;
- (2) Seseorang yang hanya membantu sebagian proses pengumpulan dan analisis data, membantu pekerjaan di lapangan dan/atau laboratorium, atau membantu pengelolaan administrasi penelitian tidak serta merta dikategorikan sebagai penulis dalam sebuah publikasi;
- (3) Seseorang dapat dikategorikan sebagai penulis pendamping jika terlibat pada beberapa peran dalam perancangan, pelaksanaan, analisis data, dan penyiapan naskah;
- (4) Seorang penulis harus ikut bertanggungjawab atas substansi yang ditulis, termasuk jika terdapat tindakan non-etis, baik ketika kegiatan penelitian/pengabdian kepada masyarakat dilakukan maupun dalam proses penulisan karya ilmiahnya;
- (5) Penulis yang tercantum pada ayat (1) pada Pasal 14 ini tidak dapat dicabut hak kepemilikannya tanpa izin tertulis dari yang bersangkutan;

- (6) Mahasiswa atau alumnus yang menulis karya ilmiah baik untuk jurnal ilmiah, prosiding seminar, dan presentasi makalah atau presentasi poster, yang berdasarkan pada hasil penelitian skripsi, adalah penulis pertama, dan wajib mencantumkan nama pembimbing sebagai penulis pendamping;
- (7) Mahasiswa dapat menyertakan pembimbing lapangan sebagai penulis pendamping yang dibuktikan dengan surat keputusan;
- (8) Dosen pembimbing skripsi mahasiswa yang dana penelitiannya berasal dari dosen pembimbing dapat mempublikasikan hasil penelitian sebagai penulis pertama dengan tetap mencantumkan nama mahasiswa sebagai penulis berikutnya.
- (9) Dosen yang hendak mempublikasikan sebagaimana pada butir (8) adalah dosen yang kegiatan penelitiannya diakui oleh universitas dan dapat menunjukkan bukti sebagai dosen payung (PI = *principal investigator*), yang antara lain melalui pencantuman sumber dana pada ucapan terima kasih (*Acknowledgement*) dan ucapan terima kasih tertulis mahasiswa;

#### Pasal 15

- (1) Jika terdapat lebih dari seorang penulis pada suatu karya ilmiah, maka penulis pertama adalah penulis yang memberikan kontribusi terbesar;
- (2) Urutan nama penulis berikutnya ditulis berdasarkan proporsionalitas kontribusinya;
- (3) Pihak lain yang membantu proses pekerjaan di lapangan atau laboratorium tetapi tidak menjadi penulis, diberi ucapan penghargaan pada bagian ucapan terima kasih (*acknowledgement*);
- (4) Penulisan seseorang dalam daftar penulis harus sepengetahuan dan seizin yang bersangkutan.

### BAB XIII

#### EVALUASI DAN JAMINAN MUTU PENELITIAN/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

#### Pasal 16

- (1) Evaluasi rencana penelitian/pengabdian kepada masyarakat untuk menjamin mutu penelitian/pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui *desk evaluation*;
- (2) Evaluasi proses penelitian/pengabdian kepada masyarakat untuk menjamin mutu penelitian/pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui monitoring dan evaluasi;
- (3) Evaluasi hasil penelitian/pengabdian kepada masyarakat untuk menjamin mutu penelitian/pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui pelaporan dan seminar hasil;
- (4) Evaluasi rencana, proses dan hasil penelitian/pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh UBB melalui LPPM dan LPPPM.

#### Pasal 17

- (1) UBB menetapkan standar mutu dan standar ilmiah penelitian/pengabdian kepada masyarakat untuk penjaminan mutu penelitian/pengabdian pada masyarakat;

- (2) Standar mutu penelitian/pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyangkut materi penelitian/pengabdian kepada masyarakat yang harus mengandung kegunaan/manfaat fungsi bagi masyarakat dan mempunyai nilai tambah di bidang IPTEKS dan tingkat kesesuaian dengan *roadmap* pengembangan UBB;
- (3) Standar ilmiah penelitian/pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyangkut struktur, penyajian, dan tata tulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### BAB XIV

#### KERJASAMA PENELITIAN/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

##### Pasal 18

- (1) Kerjasama penelitian/pengabdian dari pihak luar Universitas dikoordinir oleh LPPM dengan menunjuk/melibatkan fakultas/program studi yang sesuai dengan keilmuannya dan/atau pusat yang relevan;
- (2) Keterlibatan dosen/tenaga kependidikan dalam kegiatan penelitian/pengabdian kepada masyarakat harus sepengetahuan pimpinan fakultas/program studi;
- (3) Dalam hal kerjasama penelitian/pengabdian dengan pihak luar yang melibatkan fakultas/program studi dan atau pusat, LPPM menjadi penanggungjawab dan pelaksanaannya adalah fakultas/program studi dan atau pusat.

##### Pasal 19

- (1) UBB melalui LPPM mendorong penelitian/pengabdian multi disiplin antar fakultas/program studi yang ketuanya sesuai dengan tema utama penelitian;
- (2) UBB melalui LPPM mendorong penelitian/pengabdian antar Perguruan tinggi dalam dan luar negeri yang bereputasi, lembaga riset, pemerintah pusat/daerah dan pihak BUMN/swasta melalui kerjasama antar lembaga;
- (3) Pelaksanaan kerjasama penelitian/pengabdian kepada masyarakat harus didasarkan pada kontrak dan dilaporkan ke LPPM;
- (4) Prosedur penelitian/pengabdian kepada masyarakat antar universitas/fakultas dan atau multi disiplin ilmu ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### BAB XV

#### ETIKA PENELITIAN/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

##### Pasal 20

- (1) Dalam melakukan penelitian, seorang peneliti harus:
  - a. menjunjung tinggi kesusilaan dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab;
  - b. menjunjung tinggi universalitas dan objektivitas ilmu pengetahuan
  - c. memiliki integritas dan profesionalisme, menaati kaidah keilmuan, serta menjunjung tinggi nama baik universitas;
  - d. berperilaku jujur, bernurani, dan berkeadilan, tidak diskriminatif terhadap lingkungan penelitiannya;
  - e. mengarahkan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta kebermanfaatannya bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat;

- f. menghormati subjek penelitian manusia, sumber daya alam hayati dan non-hayati secara bermoral, dan tidak merendahkan martabat sesama ciptaan tuhan;
  - g. menghindari konflik kepentingan, teliti, dan meminimalkan kesalahan prosedur dalam pelaksanaan penelitian;
  - h. memahami dan bertanggungjawab atas manfaat dan risiko-risiko dari penelitiannya dan menjelaskannya kepada publik tentang manfaat dan risiko-risiko tersebut;
  - i. membuka diri terhadap kritik, saran, dan gagasan baru terhadap proses dan hasil penelitian;
  - j. melakukan penyusunan laporan penelitian sesuai dengan standar yang berlaku.
- (2) Dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat, seorang pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus:
- a. menjaga kejujuran, kompetensi, integritas, objektivitas, keterbukaan, dan ketelitian dalam setiap tahapan pengabdian kepada masyarakat;
  - b. menjunjung tinggi martabat manusia dan menjaga kelestarian atau keberlanjutan kehidupan makhluk hidup (hewan dan tumbuhan) atau benda-benda bersejarah;
  - c. menghormati adat-istiadat yang berlaku di masyarakat dan nilai luhur kebaikan yang hidup dalam masyarakat;
  - d. berupaya agar dapat memberikan pencerahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - e. mempertimbangkan dan mencegah timbulnya kekeliruan persepsi dalam masyarakat;
  - f. melakukan kegiatan yang merujuk pada kebutuhan masyarakat yang mencerminkan kontribusi nyata Universitas terhadap masyarakat;
  - g. memberikan pencerahan dan perubahan kehidupan masyarakat kearah yang lebih baik;
  - h. bersikap proaktif dan melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk membantu mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat;
  - i. bertanggungjawab atas materi dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - j. menjaga dan menghargai norma-norma kesopanan, kesusilaan dan norma-norma yang terkait dengan perilaku di masyarakat.

## BAB XVI

### BENTUK PELANGGARAN ETIKA PENELITIAN/PENGADIAN KEPADA MASYARAKAT

#### Pasal 21

- (1) Pelanggaran atau penyimpangan etika penelitian meliputi:
- a. fabrikasi data;
  - b. falsifikasi data;
  - c. plagiat;
  - d. plagiasi diri (*self plagiarism*);
  - e. melakukan pemerasan dan eksploitasi tenaga peneliti;
  - f. bertindak tidak adil (*injustice*) sesama peneliti dalam pemberian insentif dan kepemilikan hak kekayaan intelektual;
  - g. melanggar kesepakatan dan perjanjian yang telah ditulis dalam usul penelitian dan;

- h. melanggar peraturan perundang-undangan tentang subjek manusia atau publik, serta ketentuan hukum yang menyangkut penelitian.
- (2) Pelanggaran atau penyimpangan etika pengabdian kepada masyarakat meliputi:
- a. melalaikan/tidak memberitahukan/tidak mengkoordinasikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada pimpinan universitas melalui dekan dan atau ketua LPPM;
  - b. melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tanpa dipersiapkan dengan matang sehingga berdampak negatif bagi masyarakat dan atau nama baik program studi, fakultas, maupun universitas;
  - c. melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat sehingga berdampak negatif bagi masyarakat;
  - d. melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mengganggu tatanan kehidupan, norma dan budaya serta mengakibatkan kerusakan lingkungan;
  - e. melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang melanggar peraturan perundang-undangan.
- (3) Peneliti/pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran Etika Penelitian/pengabdian kepada masyarakat dikenakan sanksi oleh Rektor.

## BAB XVII

### SANKSI, PENERAPAN SANKSI DAN PEMULIHAN NAMA BAIK

#### Pasal 22

Apabila berdasarkan delik aduan, kesaksian dan hasil pemeriksaan telah terbukti melanggar etika penelitian/pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Rektor ini, maka Rektor dapat menjatuhkan sanksi sebagai berikut:

- (1) Terhadap mahasiswa pelaku pelanggaran etika penelitian/pengabdian kepada masyarakat dapat dikenakan sanksi pelanggaran peraturan disiplin mahasiswa;
- (2) Terhadap dosen pelaku pelanggaran etika penelitian/pengabdian kepada masyarakat dapat dikenakan sanksi pelanggaran kode etik dosen;
- (3) Terhadap tenaga kependidikan pelaku pelanggaran etika penelitian/pengabdian kepada masyarakat dapat dikenakan sanksi pelanggaran kode etik tenaga kependidikan.

#### Pasal 23

Sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 dijatuhkan sesuai dengan proporsi pelanggaran etika penelitian/pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kajian dan rekomendasi dari komisi etik.

#### Pasal 24

Dalam hal mahasiswa / dosen / tenaga kependidikan tidak terbukti melakukan pelanggaran etika penelitian/pengabdian kepada masyarakat, pimpinan universitas melakukan pemulihan nama baik yang bersangkutan.

BAB VIII  
PENUTUP


Pasal 25

- (1) Peraturan ini secara efektif berlaku sejak ditandatangani;
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian;
- (3) Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2015 tentang kode etik pelaku penelitian dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Balunijuk  
pada tanggal 10 Agustus 2018


REKTOR,

TTD

↓ MUH. YUSUF 

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum



ANDY EVANS GUNADY  
NP 107508024